



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

....., tempat tanggal lahir, Sinjai, 01 Januari 1974 (umur 48 tahun) agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I;

....., tempat dan tanggal lahir, Wasuponda, 01 Juli 1976 (umur 45 tahun) agama Islam, (NIK:), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 31 Maret 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PA.MII pada tanggal 4 April 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama, tempat tanggal lahir, Sinjai, 11 Agustus 2004, Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Tidak ada, kediaman di Jl, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama, tempat tanggal lahir, Lambara Wasuponda, 26 Desember 1985, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama, Laki-laki, Berusia 62 tahun sebagai Ayah tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, dan Nama Ibunya yang bernama, Perempuan, berusia 58 Tahun, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah *aqil baligh* serta sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon Suaminya telah saling mengenal selama 8 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan dikarenakan Para Pemohon menjaga fitnah dan menginginkan anaknya menjalankan sunnah rasul;

5. Bahwa disamping untuk menjalankan sunnah rasul, para Pemohon juga Khawatir jika ke depan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kepada anaknya;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



7.-----

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2022 calon suami para pemohon dan keluarganya datang ke rumah pemohon untuk melamar, hasilnya adalah pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan setelah ada surat putusan dari Pengadilan;

8.-----

Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B.062/Kua.21.10.10/Pw.01/III/2022, tertanggal 28 Maret 2022;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan *Dispensasi Kawin* kepada anak para Pemohon yang bernama akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikiatris, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon bernama dengan calon suaminya bernama
- Bahwa, saat ini anak para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih, sedangkan calon suaminya berusia 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA;
- Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah sepakat untuk segera menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa, anak para Pemohon benar-benar telah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya telah saling kenal selama 1 (satu) tahun lebih dan saling menyukai serta sudah siap lahir bathin untuk menikah;
- Bahwa, para Pemohon telah menerima lamaran dari calon suami anak para Pemohon dan pernikahannya akan dilaksanakan setelah ada penetapan dari pengadilan agama;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



erat dan para Pemohon khawatir keduanya akan melakukan perbuatan yang tercela;

- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau sesusuan, serta larangan untuk kawin yang lain kecuali terkait umur anak para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, para Pemohon bersama orang tua calon suami anak para Pemohon menyatakan siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial, dan kesehatan mereka jika mereka telah diberi izin untuk menikah;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, anak para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain, anak para Pemohon memang sudah siap menikah dengan kesadaran sendiri karena khawatir tidak bisa menjaga diri dari pergaulan yang tidak baik di kemudian hari;
- Bahwa, anak para Pemohon datang ke Pengadilan Agama bermaksud ingin segera menikah dengan calon suaminya yang bernama, namun pihak KUA Kecamatan Wasuponda menolak rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut, karena dirinya belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan / izin menikah dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suami sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik bila sudah menikah;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa, anak para Pemohon saat ini sudah tamat SMP dan mengajar baca Al-Qur'an di masjid di sekitar tempat tinggal anak para Pemohon;

- Bahwa, para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon mengaku bernama, dan membenarkan sebagai calon suami anak para Pemohon;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah kenal dan saling menyukai dengan anak para Pemohon yang bernama selama 1 (satu) tahun lebih, dan keduanya ingin melanjutkan hubungan sebagai suami isteri karena khawatir terjerumus dalam perbuatan yang dilarang dalam agama Islam;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak para Pemohon;

- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa, status calon suami anak para Pemohon berstatus jejaka dan anak para Pemohon berstatus perawan;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi calon suami yang baik dan akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai pemilik bengkel dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tiap bulan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



Bahwa selanjutnya para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang pada persidangan mengaku bernama: (ayah kandung) dan (ibu kandung), dan atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, sebagai orang tua calon suami anak para Pemohon telah mengetahui rencana pernikahan calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon yang bernama
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon adalah benar anak kandungnya;
- Bahwa, rencana pernikahan tersebut sudah tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan pihak keluarga calon suami anak para Pemohon telah melangsungkan lamaran kepada anak para Pemohon dan akan dinikahkan setelah ada penetapan dari pengadilan agama;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon telah siap lahir dan batin untuk membangun rumah tangga bersama anak para Pemohon;
- Bahwa, antara calon suami anak para Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, sebagai orangtua calon suami anak para Pemohon menyatakan kesiapan dan kesanggupan untuk ikut membimbing dan membina kedua calon mempelai dalam membangun rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.1);

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.2);
- c. Fotokopi Kartu Keluarga No....., atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 12 Maret 2021, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Majelis diberi kode (P.3);
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 19 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.4);
- e. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor, tanggal 30 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.5);
- f. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Setara SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 atas nama, tanggal 4 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala SKB/Ketua PKBM Nusa Wasuponda, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.6);
- g. Asli Surat Keterangan Penolakan Menikah Nomor B-....., tanggal 28 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup oleh Hakim Tunggal diberi kode (P.7);

B. Saksi

1., umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani coklat, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, Saksi

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



mengaku sebagai sepupu dua kali Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon bernama serta calon suami anak para Pemohon bernama
- Bahwa, berumur 17 (tujuh belas) tahun lebih dan berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama dan calon suami anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya dan sangat membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat erat hubungan mereka. Saksi mengetahui kedekatan hubungan keduanya karena saksi juga bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, antara dan tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menjadi penghalang untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak terikat perkawinan lain;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak sedang memininang orang lain;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan sehari-hari bekerja sebagai pengajar baca Al-Qur'an di masjid dan terbiasa melakukan pekerjaan rumah, dan Saksi yakin

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



anak para Pemohon tersebut bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;

- Bahwa, keluarga kedua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

2., umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penyuluh agama, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai teman para Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan para Pemohon;

- Bahwa, Saksi kenal dengan anak para Pemohon bernama serta calon suami anak para Pemohon bernama

- Bahwa, sepengetahuan Saksi anak para Pemohon bernama berumur berumur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan berumur 36 (tiga puluh enam) tahun;

- Bahwa, anak para Pemohon yang bernama dan calon suaminya bernama akan melangsungkan pernikahan akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara dan sudah sangat dekat hubungan mereka sehingga para Pemohon khawatir anak mereka melakukan perbuatan yang dilarang agama;

- Bahwa, antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



- Bahwa, sepengetahuan Saksi, anak para Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan atau pinangan dengan orang lain, demikian juga dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan pernikahan ataupun sedang meminang orang lain;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah siap untuk berumah tangga karena anak para Pemohon sudah dewasa dan siap bertanggung jawab sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa, Saksi melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan sehari-hari bekerja sebagai pengajar baca Al-Qur'an di masjid, sehingga Saksi yakin anak para Pemohon tersebut bisa menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa, kedua orang tua calon pengantin sudah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya atas kehendak anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikiatri, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama, tanggal lahir 11 Agustus 2004 (umur 17 tahun 7 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur karena anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suami anak para Pemohon, para Pemohon selaku orang tua, dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2, merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Malili yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi akta kelahiran, yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari dan anak para Pemohon tersebut (.....) masih berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih atau belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan fotokopi Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon bernama tersebut sudah berusia 36 (tiga puluh enam) tahun lebih atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 merupakan fotokopi Ijazah, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan kesetaraan program paket B setara SMP;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama dengan calon suaminya yang bernama yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yang diperiksa satu-persatu dan memberikan keterangan di bawah sumpah, Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari materi kesaksian saksi Pemohon memberikan keterangan yang bersumber dari yang dialami dan dari sumber pengetahuan saksi, sehingga secara materiil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, selaku orang tua, anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta orang tua calon suami anak para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya yang bernama: dengan calon suaminya bernama dengan dilandasi keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari Pemohon;
2. Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat, keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lebih;
3. Bahwa para Pemohon menyatakan kesiapannya untuk terus membimbing dan membina anak para Pemohon dengan calon suaminya dalam membangun rumah tangga yang baik jika nantinya permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Bahwa pada saat diajukan perkara ini umur calon pengantin wanita / anak para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



5. Bahwa anak para Pemohon secara lahir menunjukkan sifat-sifat dewasa karena sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan tidak pernah melakukan perbuatan atau mempunyai sifat seperti layaknya anak kecil;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah sering terlihat melakukan pekerjaan orang dewasa dan dalam kesehariannya bekerja sebagai pengajar baca Al-Qur'an di masjid;
7. Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
8. Bahwa, baik anak para Pemohon maupun calon suaminya tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
9. Bahwa, anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
10. Bahwa, para Pemohon selaku orang tua menyatakan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon bernama dengan calon suami anak para Pemohon yang bernama hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah, serta haid atau menstruasi bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon atau calon Pengantin wanita telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah layaknya seorang istri pada

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



umumnya dan juga tidak terlihat seperti anak kebanyakan yang masih gemar memainkan permainan anak-anak atau masih tergantung kepada orang tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*". Di mana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut Pengadilan bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani dan naluri kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, calon suaminya tersebut telah melakukan lamaran dan telah diterima oleh keluarga para Pemohon, maka untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon suaminya beserta keluarga kedua belah pihak serta mafsadat yang lebih besar, maka pernikahan keduanya sudah tidak bisa ditunda dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh para Pemohon sebagai orang tua bahkan sebagai bentuk dukungan para Pemohon sebagai orang tua telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qoidah fiqiyah* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim tunggal yang berbunyi:

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal di atas, Hakim juga perlu juga mengemukakan *qoidah fiqiyah* yang dijadikan alas sebagai dasar menetapkan perkara *a quo* dengan *qoidah fiqiyah* yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah dalam mengurus rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Malili,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|--------------|------|------------------|
| 1. | | PNBP | |
| a. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. | Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 470.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasraf Arif, S.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.29/Pdt.P/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)